

PENGARUH MORAL PAJAK, KETAATAN PADA PERATURAN PERPAJAKAN DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK

Mohd. Idris Dalimunthe¹, Alistraja Dison Silalahi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah

E-mail: idris@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Penghindaran pajak memengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan di pasar yang sempurna dan menghambat kemajuan, terutama dalam hal membangun infrastruktur. Di hampir semua negara berkembang, penghindaran pajak tersebar luas. Pengurangan basis pajak untuk pajak penghasilan sebagai akibat dari penggelapan pajak, juga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak secara signifikan yang sebenarnya dapat digunakan untuk menurunkan defisit anggaran negara. Penelitian ini menyelidiki apakah kepatuhan pajak, moral pajak, dan perilaku tidak etis berdampak pada penggelapan pajak. UMKM Pusat Industri Kecil di Kota Medan dijadikan objek kajian. Temuan menunjukkan bahwa kemungkinan penggelapan pajak meningkat dengan penurunan moral pajak. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan biasanya mengurangi kejadian tersebut.

Keyword : Ketaatan Pada peraturan perpajakan, Moral pajak, Perilaku tidak etis, Praktik penggelapan pajak

PENDAHULUAN

Ketersediaan infrastruktur fundamental sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ini bisa menjadi alasan pemerintah selalu mencari cara baru untuk mengumpulkan uang untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk memenuhi dan memahami tanggung jawab sosialnya kepada rakyat, pemerintah membutuhkan uang.

Infrastruktur dan layanan sosial hanyalah sebagian kecil dari kewajiban sosial ini. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat diperlukan dana yang sangat besar, dan uang tersebut tidak dapat dihasilkan hanya dari masyarakat atau bahkan masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi banyak kebutuhan dasar rakyatnya dan memberi manfaat bagi mereka, pemerintah harus mengumpulkan dana yang diperlukan.

Fagbemi et al. (2010) mendefinisikan perpajakan sebagai suatu

tata cara atau mekanisme yang mewajibkan suatu masyarakat atau sekelompok orang untuk memberikan sumbangan dalam jumlah dan cara yang disepakati untuk digunakan guna melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam suatu masyarakat. Jelas bahwa uang yang terkumpul melalui pajak akan membantu seluruh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Nwokoye, G. A. Rolle, 2015). Pajak sebagai pengumpulan uang atau dana oleh otoritas pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan umum. Selain itu, Nightingale (1997) mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas penggalangan dana. Menurut penelitian yang disebutkan di atas, itu juga layak wajib pajak.

Penelitian yang disebutkan di atas juga mencapai kesimpulan bahwa sementara pembayar pajak mungkin tidak mendapatkan keuntungan langsung dari pajak mereka, masyarakat umum atau warga negara dapat melakukannya dengan

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

mendapatkan akses atau memanfaatkan sumber daya jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Menurut penelitian (Hutama, 2015) pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi suatu negara. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi negara, sulit untuk membayangkan skenario di mana kode pajak suatu negara tidak berdampak pada perilaku masyarakat.

LANDASAN TEORI MORAL PAJAK

Moral disebut sebagai nilai pribadi atau prinsip panduan untuk menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah dalam filsafat etika. Mengikuti alur penalaran ini, kepatuhan individu terhadap nilai atau prinsip tertentu juga akan berdampak pada apakah mereka memilih untuk membayar pajak atau tidak. Religiusitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kualitas atau gagasan ini ketika dikaitkan dengan agama tertentu. Menurut Johnson, religiusitas adalah sejauh mana orang mematuhi agama mereka dan iman mereka dan mengamalkan ajarannya sedemikian rupa sehingga sikap dan perilaku mereka merupakan cerminan dari pengabdian ini. Istilah "moral pajak" dapat digunakan untuk merujuk lebih dari sekadar religiusitas; bahkan, Yucedogru mengklaim bahwa religiusitas merupakan komponen moral pajak dan dapat meningkatkan moral pajak. Moral pajak disepakati sebagai motivasi internal diri untuk membayar pajak (Torgler, 2006).

Cahyonowati mengembangkan model yang lebih menyeluruh untuk memperhitungkan moral pajak. Model yang dia buat lebih teliti; moral pajak dipengaruhi oleh tiga variabel yang masing-masing memiliki sejumlah indikasi. Model di bawah ini dibuat oleh (Cahyonowati, 2011). Menurut penelitian Cahyonowati, hanya denda pajak yang tampaknya memiliki pengaruh besar

terhadap moral pajak dari semua faktor dan indikator lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Moral pajak, di sisi lain, bertindak sebagai prediktor positif kepatuhan pajak karena merupakan insentif intrinsik individu.

Moral pajak adalah yang mendorong orang untuk mematuhi hukum dan membayar pajak mereka, oleh karena itu harus menjadi perhatian utama kebijakan otoritas pajak. Seiring dengan undang-undang perpajakan Indonesia, yang tetap menggunakan sistem self assessment untuk digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu sistem yang memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan, melaporkan, menyetor, dan bertanggung jawab atas tanggung jawab pajak WPOP kepada otoritas pajak. Metode self assesment ini sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya kebohongan, penipuan, dan keterlambatan pelaporan dan penyetoran, oleh karena itu setiap Wajib Pajak memerlukan kemauan internal yang kuat untuk mengikuti dan menghormati peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan, kesadaran, pendidikan, keluarga, agama dan nilai-nilai agama (religiusitas), nilai moral, usia dan jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap pemerintah adalah beberapa elemen internal, atau yang berkaitan dengan setiap wajib pajak orang pribadi dan mempengaruhi moral pajak, yang telah diidentifikasi dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Selain variabel luar seperti tarif pajak, denda, audit, fiskus, dan korupsi, variabel internal meliputi seberapa mudah mengungkapkan transaksi dan membayar pajak.

KETAATAN PADA PERATURAN PERPAJAKAN

Moral pajak adalah keinginan mendasar untuk mengikuti dan membayar pajak agar secara sukarela berkontribusi pada penyediaan barang publik (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Salah satu faktor

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

penting yang membantu memahami mengapa orang jujur dalam masalah pajak adalah moral pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak (WP) yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan formal dan material adalah dua jenis penyerahan yang berbeda.

Situasi ketika wajib pajak secara formal mematuhi persyaratan formal peraturan perpajakan dikenal sebagai kepatuhan formal. Ketika wajib pajak secara substantif mematuhi semua undang-undang perpajakan yang bersifat material, yaitu sesuai dengan jiwa dan tujuan undang-undang perpajakan, hal ini dikenal dengan "kepatuhan material". Ahli teori dan peneliti ingin tahu bagaimana rencana pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Gosh & Grain, 1996). Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang berbeda dengan ciri-ciri mendasar seperti penalaran, memaksimalkan manfaat, dan menghindari risiko, oleh karena itu masuk akal jika kita mempelajari kepatuhan pajak mereka dalam konteks perilaku mereka (Hanno & Violette, 1996).

Salah satu variabel yang diduga mempengaruhi perilaku patuh adalah demografi. Besarnya kepatuhan individu terhadap peraturan berkorelasi positif dengan karakteristik demografis (usia, masa kerja, jabatan struktural, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan), serta faktor penghambat, menurut Riset Ketaatan Susilowati tahun 2001. (atau faktor deterrence; dalam rangka penelitian perpajakan, misalnya pemeriksaan pajak pajak dan denda). Di sisi lain, faktor ekonomi, khususnya tingkat biaya hidup dan jumlah tanggungan memiliki korelasi negatif dengan tingkat kepatuhan. Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan di tingkat perusahaan (wajib pajak badan). Temuan menunjukkan bahwa kontrol perilaku karyawan di departemen pajak, norma

subyektif, dan kepatuhan wajib pajak perusahaan semuanya pengendalian perilaku pegawai bagian pajak, niat pegawai bagian pajak untuk patuh pajak, iklim di dalam organisasi dan kondisi keuangan perusahaan (Kiswara, 2009).

Untuk mengidentifikasi motif intrinsik membayar pajak, beberapa sarjana telah menggunakan elemen non-dernografi termasuk variabel sosial (moral pajak). Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa di Austria, negara dengan moral pajak yang tinggi, moral pajak secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan penduduk yang tinggi terhadap pemerintah Austria dan rasa identitas sebagai warga Austria. (Torgler, 2011) menemukan bahwa fitur kelembagaan pemerintahan negara dapat mempengaruhi sikap warga tentang membayar pajak. Hak-hak demokrasi langsung, otonomi lokal, dan keyakinan pada sistem eksekutif, yudikatif, dan yudikatif semuanya berkorelasi baik dengan moral pajak Swiss.

PERILAKU TIDAK ETIS

Dalam sistem perpajakan yang menganut metode self-assessment, yang merupakan ciri dari undang-undang pajak penghasilan Indonesia, perilaku manusia menjadi sangat penting. Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadikan isu perilaku tidak etis wajib pajak menjadi relevan. Ini termasuk penghindaran dan penghindaran pajak. Menurut Heru (1997), penghindaran pajak diartikan sebagai upaya pengurangan pajak dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pembebasan dan pengurangan yang diperbolehkan atau penundaan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak diartikan sebagai upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

Selain itu, (Hutama, 2015) mencatat bahwa sistem pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, sehingga keadilan menjadi isu yang relevan untuk meminimalkan penggelapan atau penghindaran pajak.

Wajib pajak harus percaya bahwa sistem perpajakan adil agar sistem self-assessment dapat berfungsi. Wajib Pajak termotivasi untuk membayar pajak mereka dengan rasa keadilan (Spicer & Becker, 1980). Keadilan juga merupakan faktor yang menentukan seberapa puas wajib pajak dengan sistem politik. Menurut (Isroah et al., 2017), infrastruktur yang seharusnya digunakan wajib pajak terkadang tidak dalam kondisi yang baik. Hal ini terutama berlaku di banyak negara berkembang (Obaji, 2005), di mana sistem perawatan kesehatan masih mengkhawatirkan dan sistem pendidikan tidak teratur. Hal itu karena pembiayaan infrastruktur berbasis pajak dinilai kurang memadai sehingga menambah defisit anggaran pembangunan yang diduga akibat penyelewengan pajak.

PENGGELAPAN PAJAK

Penggelapan pajak merupakan salah satu isu utama yang dapat menghambat pertumbuhan, terutama di negara-negara berkembang yang ingin menjadi negara kaya agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi global. Pembuat kebijakan, negara-negara Barat, organisasi internasional, dan akademisi semuanya telah memperhatikan hal ini. Belum cukupnya yang dilakukan, terutama oleh pemerintah di negara berkembang, untuk mengukur alasan etis wajib pajak, konsekuensi dari masalah ini, dan sekaligus menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggelapan pajak, ditambahnya, yang membuat penggelapan pajak di negara berkembang begitu meluas.

Fagbemi et al. (2010) juga menyebutkan apa yang terjadi selanjutnya ketika suatu negara tidak mampu mengumpulkan pendapatan pajak yang cukup: pemerintah menaikkan pajak dengan segera atau meminjam uang, yang sebenarnya mempersulit sektor swasta untuk mengembangkan ekonomi dan juga menyebabkan negara tersebut jatuh ke dalam perangkap utang (trap debt). Sebaliknya, penghindaran pajak memiliki konsekuensi mendistorsi konsep redistribusi pendapatan dan pasar sempurna dalam alokasi sumber daya. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan semakin jauh dari jangkauan tujuan pembangunan sosial ekonomi. Akibatnya, sangat penting untuk memahami perilaku wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai jenis perilaku.

Dengan menggunakan sampel data dari UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara moralitas pajak, ketaatan pada peraturan perpajakan terhadap peraturan perpajakan, dan perilaku tidak etis terhadap praktik penggelapan pajak. Proyek studi memerlukan pelaksanaan survei menggunakan instrumen yang dibuat berdasarkan isu-isu yang disorot dalam studi sebelumnya dan didukung oleh argumen yang dikemukakan. Alat penelitian yang akan digunakan sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee et al. dan Fagbemi et al. (2010). Menurut (McGee & M'Zali, 2013), sebagian besar makalah tentang penggelapan pajak masih diterbitkan dari sudut pandang keuangan publik.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

Memanfaatkan desain penelitian survei, investigasi ini. Mengingat bahwa hal itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini secara menyeluruh dan terperinci, strategi penelitian ini perlu dipertimbangkan. (McGee & M'Zali, 2013) mengklaim bahwa desain penelitian ini efektif dalam mengumpulkan data dari sejumlah besar responden/peserta dan dapat menggunakan metode statistik untuk menjelaskan signifikansi statistik. Memanfaatkan metodologi kuantitatif, penyelidikan ini. Untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan, populasi atau sampel tertentu diperiksa dengan menggunakan teknik kuantitatif (Sugiono, 2012).

Objek Penelitian

UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan menjadi fokus utama kajian. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pengaruh ketaatan pada peraturan

perpajakan, perilaku tidak etis, dan moral pajak terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pada pelaku UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan. Metode purposive sampling digunakan berdasarkan kriteria pengambilan sampel. Selain itu, 60 responden dari Pelaku UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan dimasukkan dalam sampel agar sesuai dengan distribusi normal statistik. Dalam penelitian ini total responden sebanyak 60 orang sebagai Pelaku UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diwakili oleh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku tidak etis, Variabel Bebas (Independence Variable) Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Praktik Penggelapan pajak.

HASIL DAN PEM BAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda ini adalah untuk mengukur variabel moral pajak yang dirasakan, perilaku tidak etis, kepatuhan pajak, dan kecenderungan penggelapan pajak.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	52.052	7.037		7.397	.000		
	X1	-.134	.193	-.097	-.696	.489	.738	1.354
	X2	.065	.143	.062	.457	.650	.790	1.266
	X3	-.425	.129	-.444	-3.282	.002	.790	1.265

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 1 dapat dilihat persamaan regresi linear berganda antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

$$Y = 52.052 - 0.134X1 + 0.065X2 - 0.425X3$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki nilai koefisien positif dan negative dan nilai

Persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai konstanta sebesar 52,052 dan nilai

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

koefisien positif dan negatif. Kecenderungan penggelapan pajak dipengaruhi secara berbeda oleh persepsi moralitas pajak dan kepatuhan pajak. Sedangkan perilaku tidak etis memiliki nilai koefisien positif yang mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak satu arah saja.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima, dan jika lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Derajat kebebasan (df) = dan tingkat kesalahan (err) = adalah kriteria pengambilan keputusan (n-k). n = jumlah variabel yang digunakan, K = 4, dan n-4 = 60-4 = 56 adalah derajat kebebasan.

Tabel 2 Hasil Uji Parsial t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	52.052	7.037		7.397	.000		
	X1	-.134	.193	-.097	-.695	.487	.738	1.354
	X2	.065	.143	.062	.456	.649	.790	1.266
	X3	-.425	.129	-.444	-3.280	.001	.790	1.265

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara parsial sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel persepsi moral pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,487 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $-0,695$ t tabel sebesar $2,001$ yang berarti bahwa variabel persepsi moral pajak tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kecenderungan penggelapan pajak.
2. Berdasarkan temuan penelitian regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $0,456 < t$ tabel sebesar $2,001$ yang menunjukkan bahwa variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penggelapan pajak. Pajak kemudian nilai signifikansi yaitu $0.649 > 0.05$ yang

berarti variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak.

3. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $-3.280 < t$ tabel sebesar 2.001 dengan hal ini berarti variabel persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan berpengaruh negative terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, kemudian nilai signifikansi yaitu $0.001 < 0.05$ yang berarti variabel persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan signifikan dan berpengaruh dengan membalikkan arah terhadap kecenderungan Penggelapan pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang terdiri dari persepsi moral pajak, persepsi Perilaku Tidak Etis, persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan yang masuk dalam

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

model mempengaruhi secara serempak pajak dapat dilihat pada tabel berikut :
 terhadap kecenderungan Penggelapan

Tabel 3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.628	3	133.876	4.331	.008 ^b
	Residual	1730.555	56	30.903		
	Total	2132.183	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

F tabel dapat dilihat pada $\alpha = 0$, derajat pembilang = $k-1 = 4-1 = 3$, derajat penyebut = $n-k = 60-4 = 56$, F tabel 2.001. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai F hitung $4.331 > 2.001$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Persepsi moral pajak, Perilaku Tidak Etis, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan

secara serempak mempengaruhi kecenderungan Penggelapan pajak

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen . Semakin besar nilai koefisien dterminasi ditentukan niali R square sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.504 ^a	.394	.375	.56767

a. Predictors: (Constant), totalx2, totalx3, totalx1

b. Dependent Variable: totalY

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi moral pajak, perilaku tidak etis, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan memiliki tingkat pengaruh sebesar 0,394 terhadap kecenderungan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, persepsi moral pajak, perilaku tidak etis, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 40% terhadap kecenderungan penggelapan pajak, sedangkan 60% pengaruhnya berasal dari faktor lain yang tidak berhubungan dengan komponen penelitian ini.

Pengaruh persepsi moral pajak terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $-0.695 < t$ tabel sebesar 2.001 dengan hal ini berarti variabel persepsi moral pajak tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, kemudian nilai signifikansi yaitu $0.487 > 0.05$ yang berarti variabel persepsi moral pajak tidak signifikan serta bukan mempengaruhi kecenderungan Penggelapan pajak dengan kata lain kecenderungan Penggelapan pajak yang mempengaruhi moral pajak, semakin rendah moral pajak maka semakin tinggi kecenderungan Penggelapan pajak. Sebaliknya semakin meningkatnya moral

Pembahasan Hasil Penelitian

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

pajak maka akan semakin menurunnya Penggelapan pajak (Amelia, 2020).

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh (Devi Cyntia Amelia Rahmayanti, Amir Hidayatulloh, S.E., 2021), Puspasari & Suwardi, (2012), (Ariani & Kautsar, 2016), (Fernandhytia & Muslichah, 2020) menyatakan bahwa semakin tinggi moral pajak yang dimiliki pegawai maka kecenderungan Penggelapan pajak yang dilakukan juga akan semakin menurun. Moral memiliki arti sebuah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia. Penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral individu akan berpengaruh pada perilaku etis mereka. Ketika menghadapi dilema etika, pasti terdapat perbedaan antara orang dengan level penalaran moral yang rendah dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi. Orang dengan level penalaran moral yang tinggi akan cenderung untuk berbuat sesuai aturan.

Pengaruh persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $-3.280 > t$ tabel sebesar 2.001 dengan hal ini berarti variabel persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan berpengaruh dengan arah negative terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0.001 < 0.05$ yang berarti variabel persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan signifikan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Hasil uji variabel Efektivitas Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$; maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Ketaatan Pada Peraturan

Perpajakan (X1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kecenderungan Penggelapan pajak (Y). Jika dilihat dari nilai β_1 pada variabel efektivitas Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan (X1) dengan hasil negatif maka variabel tersebut didefinisikan bahwa variabel independen yaitu Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan (X1) mengalami kenaikan, maka variabel dependen yaitu kecenderungan Penggelapan pajak (Y) juga akan mengalami penurunan. Nilai β_1 memiliki nilai negatif (-3,280), maka jika variabel efektivitas Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan (X1) berubah 1% maka variabel kecenderungan Penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan yaitu sebesar -3.280. Makna dalam koefisien tersebut dapat dikatakan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan sudah maksimal dari segi kecenderungan Penggelapan pajak. Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan ini berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan Penggelapan pajak disebabkan dari jawaban responden yang menyatakan pelaku UMKM selalu memberikan informasi yang relevan atau berkualitas untuk mendukung prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Semakin tinggi ketaatan pada peraturan perpajakan maka semakin rendah terjadinya penggelapan pajak.

Pengaruh persepsi perilaku tidak etis terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar $0.457 < t$ tabel sebesar 2.001 dengan hal ini berarti variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, kemudian nilai signifikansi yaitu $0.658 > 0.05$ yang berarti variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak signifikan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Situasi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak (agen dan prinsipal), dan sebagai

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Devi Cyntia Amelia Rahmayanti, Amir Hidayatulloh, S.E., 2021), Handayani dkk (2021) dan teori agensi menyatakan dimana pihak agen menguasai informasi secara sangat maksimal (*full information*) dan di sisi lain pihak principal memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) atau memaksimalkan kekuasaan. Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Dipertegas dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nadhori et al., 2020) yang menyatakan bahwa Perilaku Tidak Etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Penelitian ini membuka pemikiran bahwa perbedaan kepemilikan informasi tidak menjamin dalam melakukan atau tidak melakukan Penggelapan pajak. Keadaan ketika salah satu pihak dalam sebuah transaksi mempunyai pengetahuan yang tidak sama tentang objek yang ditransaksikan dibandingkan dengan pengetahuan pihak lain yang terlibat lainnya sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak tepat.

Berdasarkan uji simultan (uji F) dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ artinya penelitian ini menunjukkan bahwa independen dalam hal ini yaitu pengaruh moral pajak, Perilaku Tidak Etis dan Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan, secara serempak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini tentang

pengaruh moral pajak, Perilaku Tidak Etis dan Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak sebagai berikut :Semakin rendah moral pajak maka semakin tinggi kecenderungan Penggelapan pajak. Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan cenderung menurunkan terjadinya Penggelapan pajak. Perilaku tidak etis dapat meningkatkan terjadinya penggelapan pajak.

Saran

Pelaku UMKM Pusat Industri Kecil Kota Medan meningkatkan moral pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan, dan mengubah persepsi perilaku tidak etis terhadap penggelapan pajak. guna meminimalkan potensi Penggelapan pajak.

REFERENSI

- Ariani, M., & Kautsar, A. (2016). Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Quality, Vol. 6, No.* 350–365.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang pribadi. *Jaai, 15*(Desember), 161–177.
- Devi Cyntia Amelia Rahmayanti, Amir Hidayatulloh, S.E., M. S. (2021). *Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* 47(4), 124–134.
<https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang)
- Fagbemi, Temitope Olamide, Olayinka Marte Uadiale, dan Abdurafiu Olaiya Noah. 2010.

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

- The Ethics of Penggelapan pajak: Perceptual Evidence from Nigeria. *Eropean Journal of Social Sciences* Vol. 17 No. 3.
- Fernandhytia, F., & Muslichah, M. (2020). The Effect of Internal Control, Individual Morality and Ethical Value on Accounting Fraud Tendency. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 35(1), 112. <https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1343>
- Gosh, D., & Grain, T. L. (1996). Experimental investigation of ethical standards and perceived probability of audit on intentional noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241
- Hanno, D., & Violette, G. (1996). An analysis of moral and social influences on taxpayer behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 57-75.
- Heru, Rudy Gunarso. 1997. Peran Perencanaan Pajak untuk Menghasilkan Penghematan Pajak (Studi Kasus Industri Sepatu PT. ISR)
- Hutama, P. S. P. (2015). Pengaruh Pengetahuan Informasi Penggelapan Pajak, Prinsip Moral, Dan Penghasilan Pada Kecenderungan Penghindaran Pajak: Sebuah Eksperimen. *Kajian Akuntansi*, 3, 103–111.
- Isroah, I., Utama, P. S. P., & Yusita, A. N. (2017). Persepsi Etika Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 14(2), 80–97. <https://doi.org/10.21831/jpai.v14i2.12871>
- Kiswara, . (2009). Factors affect corporate taxpayers compliance level in Indonesia: An empirical review based-on planned behavior theory. *Kertas kerja*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- McGee, R. W., & M'Zali, B. (2013). The ethics of tax evasion: A study of Haitian opinion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, December, 301–308. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_18
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>
- NWOKOYE, G. A.ROLLE, R. A. (2015). Tax Reforms And Investment In Nigeria: An Empirical Examination. *International Journal of Development and Management Review (INJODEMAR)* Vol.10 June, 2015, Vol.10 Jun, 39–51. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Spicer, Michael W. dan Lee A.Becker. 1980. Fiscal Inequity and Tax Evasion: An Experimental Approach. *National Tax Journal* Vol. 33 No. 2: 171- 175.
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January), 1–5. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Susilowati, I. (2001). Evaluation of compliance behavior of fishers in the communities with different level of participation in Co-Management Processes (Cmps): A case study in Central Java fisheries, Indonesia. Hasil penelitian ICLARM. Penang, Malaysia.
- Torgler, B. (2006). The importance of

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>

Torgler, B. (2011). Tax Morale and Institutions. In *SSRN Electronic Journal* (Issue March). <https://doi.org/10.2139/ssrn.663686>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>